



## PENGARUH TRANSFER PRICING, ROA, LEVERAGE DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI BEI TAHUN 2017-2021

**Sylvania Salsabilla, Fajar Nurdin**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
sabilsab2302@gmail.com, nurdin.fajar@uin-malang.ac.id

### INFO ARTIKEL

JIAP Volume IX  
Nomor 1  
Halaman 151-174  
Samata,  
Januari-Juni 2023

ISSN 2441-3017  
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:  
**17 Januari 2023**  
Tanggal Revisi:  
**30 Juni 2023**  
Tanggal Diterima:  
**30 Juni 2023**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari *transfer pricing*, ROA, *leverage* serta manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data sekunder dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dimana total sampel yang didapat sebanyak 95 laporan keuangan dari 19 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan bantuan SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing dan leverage berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA dan manajemen laba tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan, transfer pricing, ROA, leverage dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  
**Kata Kunci: Transfer Pricing, ROA, Leverage, Manajemen Laba, Penghindaran Pajak**

*This research aims to analyze about the effect of transfer pricing, ROA, leverage and earning management on tax avoidance ini mining sector companies listed on the BEI in 2017-2021. This research used quantitative method basic from secondary data with sampling method using purposive sampling technique, obtained by 95 data on financial statements from 19 companies. The statistical analysis method used in this research is Partial Least Square (PLS) using the SmartPLS 3.0. The result partially showed that transfer pricing and leverage has a effect on tax avoidance, while ROA and earning management have no effect on tax avoidance. Simultaneously showed that variable transfer pricing, ROA, leverage and earning management have no effect for tax avoidance.*  
**Keyword: Transfer Pricing, ROA, Leverage, Earning Management, Tax**

**Copyright:** Salsabila, Sylvania., Fajar Nurdin. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, ROA, Leverage dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak di BEI Tahun 2017-2021. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. 9 No. 1 (151-174).  
<https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>

## PENDAHULUAN

Sebagai penerimaan terbesar negara, penerimaan pajak memegang 78,9% kontribusi penyumbang realisasi pendapatan negara dari tahun 2017 hingga 2021 (BPS, 2022). Adanya pajak sendiri digunakan sebagai sumber utama dari pembiayaan negara agar pembangunan nasional dapat terlaksana (Alfaruqi *et al*, 2019). Dari penerimaan pajak tersebut, nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan masyarakat luas. Dimana besarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan merupakan salah satu penyumbang yang berkontribusi dalam penerimaan pajak (Wantasen *et al*, 2019)

Adanya perubahan dinamika peraturan dalam perpajakan yang fluktuatif mengikuti perkembangan kondisi terkini menyebabkan perbedaan kepentingan yang semakin menonjol terkait pemungutan pajak antara pihak pemerintah dengan wajib pajak, terutama perusahaan (Farouq M, 2018). Dimana pihak pemerintah menganggap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang harus dibayarkan dari penghasilan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dan mengakibatkan berkurangnya laba bersih yang diperoleh. Alasan inilah yang menjadi salah satu motif perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Marcelliana dan Purwaningsih, 2014)

Penghindaran pajak menurut Maharani *et al* (2015) merupakan suatu jenis transaksi yang diterapkan sebuah perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan beberapa celah ketentuan perpajakan dalam suatu negara sehingga transaksi yang dilakukan dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Beberapa perusahaan akan melakukan upaya dengan cara meminimalkan pembayaran pajak serendah mungkin untuk memperoleh laba yang lebih besar (Astuti dan Aryani, 2016)

Menurut Pande Putu Oka, selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal pada Webinar RUU tentang KUP yang diselenggarakan oleh Tax Centre FIA UI (2021), tingginya tren penghindaran pajak yang dilakukan semakin meningkat tiap tahunnya. Dimana banyaknya wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak ini belum begitu teratasi di Indonesia karena belum adanya instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif dibanding dengan negara lain yang menghadapi masalah yang sama. Tahun 2021 sendiri, untuk pertama kalinya sejak 12 tahun, penerimaan pajak di Indonesia telah melampaui target yakni mencapai 103,9%. Hal ini berdasarkan pernyataan Sri Mulyani (2021) dan hasil publikasi Laporan Kinerja DJP Triwulan IV tahun 2021.

Perusahaan sektor pertambangan menjadi salah satu sektor terbesar penyumbang realisasi pajak tahun 2021 dengan pertumbuhan tertinggi

sebanyak 60,52 % dengan jumlah Rp 111,5 triliun, dimana hal tersebut menunjukkan kenaikan sekitar Rp 42 triliun dari tahun 2020 yang hanya mencapai -43,4%. Pertumbuhan ini disebabkan karena naiknya harga minyak bumi, melonjaknya harga batu bara dan meningkatnya komoditas secara signifikan (Sri Mulyani, 2021). Adanya indikasi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan di sektor pertambangan muncul karena menurut PwC (2021) terdapat 70% dari 40 perusahaan di sektor pertambangan pada tahun 2020 belum menerapkan laporan transparansi pajak. Alasan lain munculnya indikasi ini adalah berdasarkan jumlah tax ratio nasional dengan tax ratio dari pertambangan yang lebih kecil dibandingkan penerimaan nasional.

**Tabel 1:**

**Perbandingan Tax Nasional dan Sektor Pertambangan Tahun 2017 - 2020**

Tax Ratio	2017	2018	2019	2020
Pertambangan	4,3 %	4,95 %	1,70 %	1, 22 %
Nasional	9,89 %	10,24 %	9,76 %	8, 33 %

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat tax ratio nasional meskipun memiliki tingkat yang rendah, tetapi pertumbuhannya naik-turunnya masih fluktuatif. Sementara untuk tax ratio pertambangan, cenderung turun drastis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tax ratio dari sektor pertambangan di Indonesia cenderung rendah. Tahun 2021 sendiri, pemerintah tidak memaparkan data rinci mengenai realisasi angka penerimaan pajak dari PPh sektor pertambangan sehingga tax ratio pertambangan tidak terungkap, dimana tax ratio nasional sendiri mengalami kenaikan yakni sebesar 9,12%. Akibat tidak adanya patokan dari tax ratio ini, tidak ada kepastian mengenai penerimaan pajak dari sektor pertambangan tersebut murni karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, meningkatnya transparansi pembayaran pajak, atau karena berkah dari adanya kenaikan harga minyak dan batu bara tahun meskipun pada tahun 2021 sektor pertambangan merupakan sektor dengan pertumbuhan penerimaan pajak terbesar dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Maftuchan (2019), tax ratio yang rendah tidak lepas dari adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terkait. Adanya praktik penghindaran pajak pada sektor pertambangan ini dapat terjadi karena adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan penghindaran pajak. Disisi lain, rendahnya penerimaan pajak khususnya di sektor pertambangan berdasarkan tax ratio juga diakibatkan lemahnya kapasitas otoritas pajak dan fiskus Indonesia dalam melakukan pemeriksaan wajib pajak sehingga adanya dugaan penghindaran pajak yang diajukan oleh pihak fiskus sering kalah dalam pengadilan pajak.

*Agency theory* atau teori agensi menurut Scott (2015) yang mana pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan

hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang mengikat antara satu atau lebih pihak principal dengan agen untuk melakukan beberapa tugas jasa. Teori keagenan sendiri merupakan salah satu grand teori yang menjadi dasar praktik bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Dalam teori agensi, disebutkan bahwa hubungan antara pihak principal dan agen, yang disebut dengan hubungan keagenan pasti terjadi asimetri informasi dan kepentingan yang mampu menyebabkan beberapa konflik serta masalah keagenan. Adanya perbedaan kepentingan dalam penelitian ini, muncul akibat adanya biaya politik yakni pajak. Dimana pihak pemerintah atau fiskus yang menjadi pihak principal mempunyai kepentingan berupa penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen perusahaan sebagai agen berkepentingan untuk mendapat laba sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara yang salah satunya yakni membayar pajak seminimal mungkin kepada pemerintah (Faradilla, 2021).

Transfer pricing menurut OECD (Economic Cooperation and Development) adalah suatu seni dalam mengatur harga tertentu yang dilakukan pada transaksi antar anggota dalam suatu perusahaan multinasional. Pada transaksi ini, harga transfer yang telah ditentukan sebelumnya dapat menyimpang dari harga pasar pada umumnya, selama cocok bagi anggota grup perusahaan. Transfer pricing sendiri merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun transfer pricing seringkali digunakan sebagai aktivitas bisnis yang kurang baik karena seringkali digunakan sebagai sarana pengalihan *taxable income* (penghasilan kena pajak) dari suatu perusahaan multinasional ke negara *tax haven* (tarif pajak rendah) untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan.

Tahun 2019 baru terungkap bahwa PT. Adaro Energy, Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing. Di Indonesia sendiri, telah terjadi beberapa kasus serupa seperti pada PT. Toyota Motor Manufacturing, PT. Unilever Indonesia, Tbk dan PT. Nestle. Praktik transfer pricing sendiri telah dilakukan oleh banyak perusahaan, terutama pada perusahaan multinasional, dimana dilakukan dengan pihak istimewa. Adanya transfer pricing dengan pihak istimewa mampu mengakibatkan terjadinya pengalihan laba dan dasar pengenaan pajak dari pihak satu ke pihak lainnya, yang mana mampu direkayasa sedemikian rupa (Sitanggang, R dan Firmansyah, 2021).

Pada penelitian menurut Rasyid *et al* (2021), Hidayat dan Wijaya (2021) serta Utami dan Irawan (2022), transfer pricing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin banyak suatu perusahaan melakukan transfer pricing, maka semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan. Namun berbeda dengan penelitian menurut Panjalusman *et al* (2018) dan Lambantoruan (2021) yang menyatakan bahwa besarnya transfer pricing yang dilakukan perusahaan tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Selain itu, adanya kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak di Indonesia sebagai salah

satu cara untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak dengan meminimalkan setoran pajak dengan tarif yang lebih rendah.

ROA atau Return On Assets menurut Sutrisno (2017) merupakan salah satu indikator perhitungan rasio profitabilitas yang menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA juga berfungsi untuk mengukur keefektifan manajemen dalam perusahaan atas hasil pengembalian yang diperoleh dari pinjaman utang dan investasi modal yang diberikan. Semakin tinggi ROA maka semakin baik pula kondisi keuangan tersebut (Ang, Robert 2012). Perhitungan ROA dipengaruhi oleh pengenaan PPh untuk wajib pajak badan, dimana semakin kecil pajak yang dibayarkan maka semakin tinggi pula tingkat ROA perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Rahmadani et al (2020), Yulianty et al (2021) dan Saputra (2022) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak karena semakin kecil pajak yang dibayarkan maka semakin tinggi ROA perusahaan tersebut. Sehingga indikasi melakukan penghindaran pajak juga semakin tinggi. Namun, menurut penelitian Handayani (2018) dan Alfarizi et al (2021) menyatakan bahwa tingkat ROA suatu perusahaan tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena tingkat ROA pada perusahaan menggambarkan adanya efisiensi pihak perusahaan dalam mengelola aset. Ketika perusahaan mampu mengelola aset dengan baik, maka tidak ada alasan yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Leverage menurut Kasmir (2016) adalah rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur aktiva perusahaan terhadap pembiayaannya pada hutang. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pemakaian aset atau dana yang dimiliki perusahaan yang mana pemakaian tersebut harus mengeluarkan biaya tetap. Istilah leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang memiliki beban tetap untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Tingginya leverage berarti menandakan bahwa perusahaan menggunakan hutang dalam operasional perusahaan sehingga risiko atas hutang tersebut juga semakin tinggi, hal ini karena perusahaan akan memiliki beban bunga untuk melunasi beban hutang tersebut. Semakin tinggi leverage juga menandakan bahwa semakin tinggi pula biaya bunga yang ditimbulkan dari hutang yang dimiliki (Fahmi, 2015)

Dalam perpajakan, munculnya beban bunga akibat hutang yang dimiliki perusahaan terhadap kreditur dapat dijadikan pengurang laba kena pajak, dimana beban bunga ini merupakan biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal (*deductable expense*). Hal ini sejalan menurut penelitian menurut Pajriansyah dan Firmasyah (2017) dan Rahmadani et al (2020) yang menyatakan bahwa leverage mampu memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula beban bunga yang dihasilkan, sehingga mampu mengurangi pajak yang

harus dibayarkan perusahaan. Hal inilah yang dijadikan celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.


Namun di lain sisi, menurut Hidayat (2018), Wulandari dan Maqsudi (2019) serta Saputra (2022), menyatakan bahwa leverage tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena adanya perbedaan motif dan tujuan perusahaan dalam mengambil hutang terhadap kreditur. Dimana perusahaan melakukan pinjaman untuk membiayai operasional perusahaan, bukan untuk mengurangi beban pajak terutang.

Manajemen laba menurut Scott (2015) adalah jenis bentuk pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam sebuah perusahaan menurut kebijakan akuntansi dengan melakukan tindakan yang bisa mempengaruhi perubahan laba dengan beberapa tujuan dalam pelaporan laba. Secara umum, manajemen laba diartikan sebagai upaya manajer perusahaan dalam memanipulasi laba yang diperoleh, baik dengan menurunkan atau menaikkan labanya untuk beberapa tujuan tertentu.

Menurut Darma et al (2018) dan Omi Pramiana (2022), penghindaran pajak dipengaruhi oleh manajemen laba, karena adanya peraturan perpajakan dan metode akuntansi tertentu dimana laba yang diakui mampu memberikan perbedaan yang dapat dijadikan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Dimana manajer akan meningkatkan beban sehingga laba bersih yang diperoleh terlihat kecil, sehingga mampu mendorong untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Sementara menurut Suropto (2021), Alfarizi et al (2021) dan Lambantoruan (2021) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena akan berbahaya terhadap perubahan laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di BEI yang dipengaruhi oleh beberapa variabel menimbulkan beberapa hipotesis yang muncul. Adanya penelitian ini dilakukan selain karena adanya beberapa urgensi dan latar belakang yang terjadi terkait fenomena penghindaran pajak, juga terdapat hasil yang berbeda pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kerangka teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **Gambar 1** **Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber : Data Diolah , 2023

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

- H1 = Transfer pricing secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021
- H2 = ROA secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021
- H3 = Leverage secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021
- H4 = Manajemen Laba secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021
- H5 = Transfer Pricing, ROA, Leverage dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana menurut Arikunto (2019) adalah jenis penelitian yang didalamnya menggunakan banyak angka – angka, mulai dari proses pengumpulan data, penafsiran data tersebut hingga tampilan dari hasil olahan datanya. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif, dimana menurut Arikunto (2019) adalah metode pendekatan yang berfungsi untuk menyelidiki suatu keadaan atau fenomena.

### Data dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif berdasarkan sumber data sekunder. Menurut Husein Umar (2013) adalah data primer yang telah lebih dahulu diolah lebih lanjut dan telah disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul atau pihak lain, dan disajikan dalam bentuk tabel maupun

diagram. Dimana data tersebut berasal dari beberapa literatur, artikel, situs maupun jurnal di internet terkait penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan website BEI pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sebagai sarana mengumpulkan data yang akan diteliti dari laporan keuangan tahun 2017-2021 pada perusahaan di sector pertambangan

### **Populasi dan Sampel**

Populasi menurut Suryani dan Hendryadi (2016) adalah sekumpulan kejadian, benda maupun elemen yang memiliki karakteristik tertentu, dimana pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah laporan keuangan dari 76 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021

Sampel menurut Sugiyono (2018) adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di BEI yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, dimana sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu. Purposive sampling adalah cara penentuan sampel sesuai dengan beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2018)

Dalam penelitian ini, kriteria pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan sektor pertambangan yang mempublikasi laporan keuangan tahunan berturut-turut tahun 2017-2021
- 2) Perusahaan sector pertambangan di BEI yang tidak mengalami kerugian di periode tahun 2017 – 2021
- 3) Perusahaan memiliki kelengkapan data mengenai indikator pengukuran transfer pricing, ROA, leverage, manajemen laba, dan penghindaran pajak

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni metode yang dimaksudkan untuk memperoleh data dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian (Arikunto, 2019)

### **Definisi Operasional**

Penelitian ini terdiri dari lima variabel yang diamati, yaitu variabel bebas atau X antara lain transfer pricing, ROA, leverage, dan manajemen laba. Sedangkan variabel terikat atau Y yaitu penghindaran pajak. Berikut akan dijelaskan mengenai operasional variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Transfer Pricing

Dalam penelitian ini, indikator pengukuran untuk transfer pricing didasarkan pada PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak



Berelasi, yang didukung oleh penelitian Neneng et al (2022) berdasarkan dirumuskan oleh Jian dan Wong (2003) dengan menggunakan perhitungan RPT (*Related Party Transactions*). Penggunaan RPT yang digunakan pada penelitian ini adalah RPT piutang yang mana mengukur nilai transaksi jual beli antara perusahaan dengan pihak berelasi atau pihak istimewa.

$$\text{Rumus RPT Piutang} = \frac{\text{Transaksi Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Aset}}$$

## 2) ROA

Penggunaan ROA pada penelitian ini sebagai perwakilan dari rasio profitabilitas lainnya ialah karena rasio profitabilitas yang paling penting dibandingkan rasio lainnya (Ang. Robert, 2012). Hal ini karena ROA mampu mengukur keefektifan manajemen dalam suatu perusahaan atas hasil pengembalian yang diperoleh dari aset yang dimiliki secara tepat. Kelebihan penggunaan ROA untuk mengukur tingkat laba perusahaan adalah karena ROA mudah dihitung dan dipahami. ROA juga mampu menjadi bahan evaluasi dalam penerapan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Rumus ROA menurut Brigham dan Houston (2018) adalah

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## 3) Leverage

Indikator pengukuran leverage yang digunakan pada penelitian ini adalah DAR (*Debt to Assets Ratio*). Semakin tinggi DAR maka semakin tinggi pula penggunaan utang dalam suatu perusahaan dalam membiayai investasi pada aset yang dimiliki. Digunakannya DAR pada penelitian ini adalah karena DAR merupakan rasio yang menggunakan total aset sebagai pembanding dari jumlah utang pada perusahaan yang mungkin memiliki resiko pada pengembaliannya dan berpengaruh pada laba perusahaan. Hal ini didasarkan pada pernyataan menurut Syamsuddin (2016) yakni DAR merupakan rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh total hutang yang dimilikinya. Menurut Widyastuti (2022), rasio DAR berhubungan dengan keputusan pada pendanaan perusahaan, dimana perusahaan memilih pembiayaan pada utangnya dibanding modal sendiri. Utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sehingga dapat diasumsikan bahwa tingginya beban bunga mampu mengurangi pajak terutang perusahaan. Rumus DAR menurut Kasmir (2016) adalah :

$$\text{Rumus DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## 4) Manajemen Laba

Penelitian ini menggunakan perhitungan DA ((Discredit Accrual) menurut Scott (2015) yang didapat dari error term total akrual dengan model Jones (2001) yang telah dimodifikasi berdasarkan Dechow (1995) dengan tahap berikut :

## a. Menghitung Total Akrual

$$\text{TAit} = \text{Nit} - \text{CFOit}$$

Keterangan :

Tait : Total akrual perusahaan i pada tahun t

Nit : Laba bersih (net income) setelah pajak perusahaan i pada tahun t.

CFOit : Kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung koefisien dengan  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 

$$\text{TAit/Ait-1} = \beta_1 (1/\text{Ait-1}) + \beta_2 ((\Delta\text{REVit/Ait-1}) - (\Delta\text{RECit/Ait-1})) + \beta_3(\text{PPEit/Ait-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Tait : Total akrual perusahaan i pada tahun t.

Ait-1 : Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta\text{REVit}$  : Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t

$\Delta\text{REVCit}$  : Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t.

PPEit : Aset tetap perusahaan i pada tahun t.

$\epsilon_{it}$  : Error term perusahaan i pada tahun t

## c. Menghitung NDA dengan formulasi

$$\text{NDAit} = \alpha_1 (1/\text{Ait-1}) + \alpha_2 ((\Delta\text{REVit/Ait-1}) - (\Delta\text{RECit/Ait-1})) + \alpha_3(\text{PPEit/Ait-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

NDAit : Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t.

Ait-1 : Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta\text{REVit}$  : Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

$\Delta\text{RECit}$  : Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1

$PPE_{it}$  : Aset tetap perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ .

d. Menentukan nilai DA

$$DA_{it} = (TA_{it}/A_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan :

$DA_{it}$  : Discretionary accrual perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

5) Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator ETR (Effective Tax Rate) karena mampu menggambarkan secara menyeluruh mengenai adanya perubahan beban pajak total karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Menurut Jati et al (2019), penggunaan ETR digunakan karena didalam aktivitas penghindaran pajak, tidak hanya berasal dari pajak penghasilan, namun juga termasuk beban pajak lainnya yang masih termasuk dalam pajak yang dibebankan pada perusahaan. Rumus ETR menurut Hanlon dan Heitzman (2010) yakni :

$$\text{Rumus ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **Teknik Analisis Data**


Teknik analisis data pada penelitian akan dilakukan menggunakan PLS (Partial Least Square) dengan bantuan aplikasi software SmartPLS 3.0. Menurut Ghozali dan Latan (2015) penggunaan SmartPLS menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil. Penggunaan PLS juga lebih efisien karena pengolahan data tidak perlu ada uji asumsi klasik.

PLS (Partial Least Square) merupakan analisis multivariat yang mampu menggambarkan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent. Penggunaan PLS pada analisis data statistic mampu membantu menyelesaikan regresi berganda yang terjadi pada kualitas data penelitian (Ghozali dan Latan, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Skema Jalur PLS

**Gambar 2**  
**Skema Jalur PLS – Model Struktural**



### Evaluasi *Outer Model*

Dilakukannya evaluasi outer model menurut Ghozali dan Latan (2015) adalah untuk menunjukkan bagaimana variabel yang digunakan sebagai model pengukuran dalam menilai tingkat validitas dan reliabilitasnya.

#### a. *Convergent Validity*

*Convergent validity* dilakukan untuk melihat apakah indikator pengukuran yang dipilih mampu mewakili suatu variabel dan mendasari variabel tersebut (Ghozali, 2016). Jika *convergent validity* memiliki nilai *outer loading* > 0,7 maka indikator yang telah digunakan dinyatakan valid. (Ghozali dan Latan, 2015)

**Tabel 2**  
***Outer Loading***

Variabel	<i>Outer Loading</i>
X1 – Transfer Pricing	1,000
X2 – ROA	1,000
X3 – Leverage	1,000
X4 – Manajemen Laba	1,000
Y – Penghindaran Pajak	1,000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa nilai outer loading dari masing-masing variabel berdasarkan indikator pengukurannya memiliki nilai > 0,7 yang mana berarti telah memenuhi nilai outer loading sehingga dapat dikatakan valid atau layak untuk digunakan dalam penelitian.

#### b. *Discriminant Validity*

*Discriminan validity* dilakukan untuk memastikan setiap konsep dan variabel dari masing-masing model berbeda dengan variabel lainnya. Pengukuran *discriminant validity* juga dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat indikator pengukuran yang digunakan berfungsi dengan baik terhadap variabel penelitian. *Discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *cross loading* > 0,7 untuk dinyatakan memenuhi (Ghozali dan Latan, 2015)

**Tabel 3**  
*Cross Loading*

	X1 Transfer Pricing	X2 ROA	X3 Leverage	X4 Manajemen Laba	Y Penghindaran Pajak
RPT Piutang	1,000	-0,045	0,026	-0,047	0,165
ROA	-0,045	1,000	-0,473	0,053	-0,037
DAR	0,026	-0,473	1,000	-0,166	0,088
DAC	-0,047	0,053	-0,166	1,000	-0,064
ETR	0,165	-0,037	0,088	-0,064	1,000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing indikator yang digunakan pada setiap variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* 1,000, dimana berarti telah memenuhi nilai *discriminant validity* yakni sebesar > 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang dipilih telah tepat dan mampu berfungsi dengan baik serta tepat pada tiap variabel penelitian.

c. Composite Reliability

Composite reliability digunakan untuk menilai seberapa konsisten indikator yang digunakan terhadap variabel penelitian. Terpenuhinya composity reliability dapat dilihat dari nilai nya yang > 0,7 atau bisa juga menggunakan Cronbatch Alpha untuk memperkuat reliabilitas setiap variabel sebesar > 0,6 (Ghozali, 2016)

**Tabel 4**  
*Cronbatch Alpha dan Composite Reliability*

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1-Transfer Pricing	1,000	1,000
X2 – ROA	1,000	1,000
X3 –Leverage	1,000	1,000

X4 – Manajemen Laba	1,000	1,000
Y – Penghindaran Pajak	1,000	1,000

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jika variabel yang digunakan pada penelitian ini telah memenuhi nilai composite reliabilty sebesar  $> 0,7$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Selain itu, berdasarkan nilai Cronbach's alpha nya, variabel yang digunakan juga telah memenuhi syarat yakni sebesar  $> 0,6$ . Dimana hasil ini memperkuat tingkat reliabilitas variabel penelitian.

### Evaluasi Inner Model

Menurut Ghazali dan Latan (2015), dilakukannya evaluasi inner model adalah untuk menguji dan melihat hubungan spesifikasi antara variabel later, dimana hubungan ini mampu menggambarkan hubungan variabel laten dengan teori substansif penelitian.

#### a. Uji Path

**Tabel 5**  
**Uji Path**

Original Sample	
X1 → Y	0,16150
X2 → Y	0,01154
X3 → Y	0,08204
X4 → Y	-0,04360

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan uji path diatas, dapat diketahui arah pengaruh dari variabel yang diujikan. Dimana jika nilai original sample berada diantara 0-1 berarti variabel independen memiliki pengaruh positif, sedangkan jika memiliki nilai negatif, berarti pengaruh variabel independen negatif terhadap variabel dependent (Ghozali dan Latan, 2015)

#### b. Uji Hipotesis

**Tabel 6**  
**Uji Hipotesis**

		T Statistic	P Values	Ket
H1	X1 → Y	1,701	<b>0,044</b>	Diterima
H2	X2 → Y	0,131	<b>0,447</b>	Ditolak
H3	X3 → Y	1,695	<b>0,045</b>	Diterima
H4	X4 → Y	0,315	<b>0,376</b>	Ditolak

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Penelitian ini menggunakan perhitungan bootstraping one-tailed, dimana pengujian hipotesis diterima jika nilai Tstatistic > 1,64 dan nilai p-value < 0,05 (Abdillah dan Hartono, 2015).

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hipotesis 1 yakni transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menguji variabel X1 terhadap variabel Y menghasilkan Tstatistik > 1,64, yakni sebesar 1,701 dan P values sebesar 0,044 < 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima.

Sedangkan untuk hipotesis 2 ditolak karena Tstatistiknya sebesar 0,131 < 1,64 dan Pvalues sebesar 0,447 > 0,05. Dengan begini maka ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak berdasarkan hasil perhitungan tersebut.

Untuk hipotesis 3, leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima, karena nilai Tstatisticnya sebesar 1,695 > 1,64 dan nilai P valuenya sebesar 0,045 < 0,05.

Lain halnya dengan hipotesis 4 yakni manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ditolak, dikarenakan berdasarkan tabel diatas, nilai Tstatisticnya sebesar 0,315 < 1,64 dan juga nilai P valuesnya sebesar 0,376 > 0,05.

c. R- Square

**Tabel 7**  
***R-Square***

	<i>R Square</i>
Y (Penghindaran Pajak)	0,036

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai R-Square sebesar 0.036 yang berarti variabel Y yakni penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3 dan X4 sebesar 3,6%. Menurut Ghazali dan Latan (2015), nilai Rsquare sendiri dibagi menjadi 3 kategori untuk mengukur uji simultan. Dimana R-Square dikategorikan lemah jika memiliki nilai minimal 0,19 hingga 0,33. Lalu dikategorikan moderat jika memiliki nilai minimal 0,33 hingga 0,67. Serta dikatakan kuat jika memiliki nilai lebih dari 0,67.

Dari pembagian kategori uji simultan berdasarkan jenisnya tersebut, maka hipotesis kelima yakni variabel transfer pricing, ROA, leverage dan manajemen laba secara simultan terhadap penghindaran pajak ditolak, karena memiliki nilai R-Square sebesar 0,036 yang berarti kurang dari 0,019 dimana merupakan nilai minimum untuk suatu nilai R-Square dinyatakan memiliki pengaruh simultan secara lemah

**Pembahasan**

a. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perumusan hipotesis satu, transfer pricing memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil PLS yang telah dilakukan, didapati bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan efek pengaruh positif. Yang mana berarti, hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti semakin tinggi aktivitas transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar BEI tahun 2017-2021, maka semakin tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak dilakukan.

Adanya hubungan positif antara transfer pricing dengan penghindaran pajak ini dikarenakan dari adanya aktifitas transfer pricing, yang mana diukur berdasarkan transaksi RPT piutang atau piutang perusahaan terhadap pihak berelasi, memberikan pengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan penghindaran pajak. Menurut Rasyid, dkk (2021), Hidayat dan Wijaya (2021), (Fitri dan Pratiwi, 2021) serta Utami dan Irawan (2022), perusahaan yang berjalan di sektor pertambangan di Indonesia cenderung memanfaatkan celah dari adanya kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia, dengan memindahkan pendapatan dan kekayaannya, melalui aktifitas jual-beli, baik tunai maupun secara piutang, ke anak perusahaan yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan tarif pajak di Indonesia.

Selain itu, aktifitas transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan di sektor pertambangan menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh grup perusahaan, terutama perusahaan multinasional, dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan, penerimaan dan cashflow, serta memperkecil beban pajak keseluruhan.

b. Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perumusan hipotesis kedua, ROA memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji pada PLS yang telah dilakukan, didapati bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang berada di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021, sehingga hipotesis kedua ditolak. ROA sebagai salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimana menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak bagi perusahaan. Tingginya nilai ROA pada perusahaan menjadi salah satu indikasi bahwa perusahaan tersebut telah melakukan perencanaan pajak yang baik dan matang, sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan juga



optimal. Sehingga perusahaan tidak perlu melakukan aktifitas penghindaran pajak. (Marfu'ah *et al*, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani (2018), dan Alfarizi dkk (2021) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat ROA perusahaan tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Dimana dalam penelitian tersebut, perusahaan sampel yang diambil menunjukkan tingkat ROA pada perusahaan menunjukkan adanya efisiensi pihak perusahaan dalam mengelola laba dan pendapatan. Maka, jika suatu perusahaan memiliki ROA yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang rendah pula. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak

Selain itu, aktivitas penghindaran pajak, juga merupakan aktivitas yang berisiko, dimana manajemen perusahaan cenderung untuk menghindari pengambilan risiko tersebut karena mampu berdampak pada aktivitas investasinya. Penghindaran pajak juga membebankan biaya yang lebih banyak, dimana hal ini karena menyebabkan aktifitas yang lebih banyak untuk melakukan penghindaran pajak, yakni dengan membayar konsultan pajak, menghabiskan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan audit pajak, adanya risiko denda reputasi karena menghindari pajak, dan lain-lain.

c. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perumusan hipotesis tiga, leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil PLS yang telah dilakukan, didapati bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan efek pengaruh positif. Yang mana berarti, hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti semakin tinggi leverage perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar BEI tahun 2017-2021, maka semakin tinggi pula kemungkinan penghindaran pajak dilakukan.

Leverage yang merupakan rasio hutang, dimana semakin tinggi nilai leverage, maka semakin tinggi pula penggunaan utang dalam suatu perusahaan dalam membiayai investasi pada aset yang dimiliki (Syamsuddin, 2016). Tingginya utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Beban bunga yang muncul akibat penggunaan hutang sendiri merupakan biaya yang boleh dikurangkan sehingga dapat diasumsikan bahwa tingginya beban bunga mampu mengurangi pajak terutang perusahaan (Febrianti dan Nurdin, 2022)

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hutapea dan Herawaty (2020), Yulianty dkk (2021) serta Setiawati dan Ammar (2022). Selain

itu, menurut penelitian Yuniawarti dan Alya (2021) serta Nurdin dan Febrianti (2022) yang mana menyatakan bahwa leverage dengan perhitungan DAR mampu memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Nihin F.N (2020), nilai suatu perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai leverage suatu perusahaan, dimana hal ini karena adanya pengaruh dari corporate tax rate shield atau tarif pajak perusahaan. Hutang perusahaan yang menyebabkan timbulnya pos beban bunga pada perusahaan, dimana hal ini merupakan biaya bunga yang boleh dikurangkan atau deductible expense. Adanya pengurangan biaya bunga mampu sangat berpengaruh terhadap perusahaan, dimana akan berdampak pada pengenaan tarif pajak yang tinggi, karena semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi tarif pajak penghasilan perusahaan yang diterapkan. Hal ini menyebabkan perusahaan akan berupaya untuk memanfaatkan biaya bunga dengan memperbanyak hutang sehingga mampu mendorong perusahaan untuk menghitung pajaknya secara efisien dengan memanfaatkan beban bunga sebagai biaya yang boleh dikurangkan, dan mampu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

d. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan perumusan hipotesis keempat, manajemen laba memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji pada PLS yang telah dilakukan, didapati bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang berada di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Suropto (2021), Alfarizi dkk (2021), serta Lumbantoruan (2021), manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, karena seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan yang mempertimbangkan untuk menghindari melakukan perubahan terhadap laporan keuangannya dengan tujuan untuk memanipulasi labanya. Adanya beberapa perubahan motivasi dengan tidak melakukan manajemen laba untuk menghindari pembayaran pajak juga mulai banyak diterapkan, karena adanya risiko atas kebijakan tersebut yang bisa merusak citra perusahaan.

Selain itu, melakukan manajemen laba, dengan meminimalkan laba (income decreasing) seringkali terhalang oleh tekanan untuk menaikkan laba, dimana hal ini berkebalikan dengan proses untuk menghindari tindakan penghindaran pajak. Penggunaan strategi income

decreasing akan memberikan dampak buruk terhadap investor dimasa depan terutama perusahaan go public, karena laba yang diperoleh kecil sehingga keuntungan yang didapatkan juga semakin kecil. Perusahaan go Public diawasi oleh pemerintah dan investor lain, dimana besar kecilnya fluktuasi laba yang diperoleh akan mempengaruhi pihak investor dalam melakukan investasi. Sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen laba dengan tujuan menghindari pajak.

e. Pengaruh Transfer Pricing, ROA, Leverage dan Manajemen Laba Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah transfer pricing, ROA, leverage dan manajemen laba secara simultan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 dimana berdasarkan hasil penelitian ini, didapati bahwa keempat variabel bebas yang dipilih tidak mampu memberikan pengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Dilihat dari hasil perhitungan R-Square yang hanya senilai 0,036 dimana artinya variabel transfer pricing, ROA, leverage dan manajemen laba hanya berpengaruh sebesar 3,6% sebagai variabel bebas, sementara sisanya yakni 96,4% lainnya digambarkan oleh variabel-variabel bebas lainnya yang mana tidak dimasukkan dalam penelitian ini..

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya dari segi non keuangan seperti koneksi politik, struktur kepemilikan dan kebijakan deviden, good cooperate governance, tunneling incentive, mekanisme bonus dan masih banyak lagi. Selain dilihat dari performa analisis rasio laporan keuangan, seperti analisis ROA, analisis rasio leverage, dan analisis manajemen laba, praktik penghindaran pajak dapat dilatar belakangi oleh banyak faktor seperti intensitas aset tetap serta intensitas persediaan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian diatas, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan adalah

1. Transfer pricing yang diukur dengan RPT Piutang terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak secara parsial. Dengan kata lain semakin tinggi transfer pricing maka semakin tinggi pula kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. ROA terbukti tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak, hal ini karena tingginya ROA tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena tingkat ROA pada perusahaan menunjukkan adanya efisiensi pihak perusahaan dalam mengelola laba dan pendapatan serta mengelola pajaknya. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak

3. Leverage yang diukur dengan DAR berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
4. Manajemen laba terbukti tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Dimana hal ini menyatakan bahwa tingginya manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan yang mempertimbangkan untuk menghindari melakukan perubahan terhadap laporan keuangannya dengan tujuan untuk memanipulasi labanya.
5. Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa transfer pricing, ROA, leverage dan manajemen laba secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya dari segi non keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, W., & Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. 2019. Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. 2019. Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(2).
- Ang, R. 2012. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Mediasoft Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. 2016. Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi E-JA*, 20(3), 375–388.

- Badan Pusat Statistik.2023. Realisasi Pendapatan Negara. In BPS.  
<https://www.bps.go.id>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F.2018. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Terjemahan oleh Novietha Indra Sallama dan Febrianty Kusumastuti Edisi 14. Salemba Empat, Jakarta.
- Centre, F. U. T. 2021. Webinar Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan : Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021. In Investor.Id.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. 2019. Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance , Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164.
- Fahmi, I. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Bandung : Alfabeta.
- Faradilla, R. N., & Mildawati, T. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance , Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–17
- Farouq, M. 2018. Hukum Pajak di Indonesia (Edisi 1). KENCANA.
- Febrianti, N. W., & Nurdin, F. 2022. Factors Influencing Earnings Management : an Empirical Study on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(1), 60.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. 2021. Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 330–342.
- Ghozali, I., & Chariri, A. 2016. Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I., & Latan, H. 2015. Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris Edisi Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Handayani, M. F. 2018. Pengaruh Probilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Volume 7(2), 1–16.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. 2021. Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2).
- Hidayat,W.W.2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26.
- Hutapea, Rendova, I. V., & Herawaty, V. 2020. Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran

- Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2(18).
- Jian, M., & Wong, T. J. 2003. Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. *SSRN Electronic Journal*.
- Kasmir. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Prenada Media.
- Kementerian Keuangan. 2022. ABPN Kita Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1–132. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Lumbantoruan, P. Y. 2021. Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BUMN Non Bank yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019. In Universitas Pakuan FEB UNPAK.
- Maftuchan. 2019. *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata.Id.
- Maharani, Putri, D., & Harto. 2015. Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Economics Adn Business*.
- Marcelliana, E., & Purwaningsih, A. 2014. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. *Jurnal Universitas Atmajaya*, 7(5), 1–11.
- Marfu'ah, L., Aris, M. A., & Kusumawati, E. 2015. Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Neneng, N. S. S., & Nikke Yusnita Mahardini. 2022. Pengaruh Related Party Transaction, Inventory Intensity Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak Melalui Manajemen Laba. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(1), 63–82.
- Nihin, F. 2020 Analisis Pengaruh Leverage (DER) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013–2018). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. 2017. Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431.

- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. 2018. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105.
- Pramiana, O. 2022. Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 73–80.
- PWC. 2021. Mine 2021 : Great Expectations, Seizing Tomorrow. *Mine 2021*, June, 1–31.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Rasyid, A. S., Sumbiharsih, D., & Utama, M. B. A. 2021. Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Sciene Proceeding 2021*, 1(2), 1–10.
- Saputra, V. 2022. Pengaruh Profitabilitas , Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 The Effect Of Company Profitability , Leverage and Size on Tax Avoidance In T. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 1(2), 439–450.
- Scott, W. R. 2015. *Financial accounting Theory* 7th ed. Toronto : Pearson.
- Setiawati, R. A., & Ammar, M. 2022. Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Manova*, 5(2), 2685–4716.
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. 2021. Transaksi Dengan Pihak Berelasi dan Praktik Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suripto, S. 2021. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 1651–1672.
- Suryani, & Hendryadi. 2016. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. 2017. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi Edisi Kedua*. Yogyakarta: EKONISIA.

- Syamsuddin, L. 2016. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan - Edisi baru*, Cetakan ke-13. PT Rajagrafindo Persada, Depok 16956.
- Utami, M. F., & Irawan, F. 2022. Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner - Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386–399.
- Wantasen, M. A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. 2021. Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387–397.
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. 2022. The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal Of Business and Aconomics*, 13–27.
- Wulandari, Y., & Maqsudi, A. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02).
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. 2021. Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31.
- Yuniarwati, & Alya. 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 10.